



PUTUSAN

Nomor 1801/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI**;  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sambiroto Rt.17 Rw.03 Kelurahan Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA Kelas 2;

Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 September 2024 Nomor 1801/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 September 2024 Nomor 1801/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah kunci magnet
  - 1 buah kunci T
  - 1 kunci kontak bertuliskan Honda
  - 1 buah tas slempang warna hijau merk Levano

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI** bersama-sama dengan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat halaman parkir depan Kepolisian Sektor Lakarsantri yang terletak di Jl.Raya Made No.50 Kelurahan Made Kota

Halaman. 2 Putusan No. 1801/Pid.B/2024/PN.Sby



Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Ninja RR warna hitam kuning berboncengan mencari sasaran kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek melihat 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru yang merupakan sepeda motor barang bukti milik Polsek Lakarsantri lalu Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk dijual namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Munali (Petugas Kepolisian Sektor Lakarsantri) selanjutnya Terdakwa berusaha membuang kunci T disemak-semak namun perbuatannya diketahui oleh saksi Munali sedangkan Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek berhasil melarikan diri ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kepolisian Sektor Lakarsantri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Munali :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat halaman parkir depan Kepolisian Sektor Lakarsantri yang terletak di Jl.Raya Made No.50 Kelurahan Made Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Munali sedang bertugas piket di kantor Polsek Lakarsantri melihat Terdakwa masuk halaman kantor Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa saksi Munali mengawasi gerak gerak Terdakwa ;
- Bahwa saksi Munali melihat Terdakwa mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru yang merupakan sepeda motor barang bukti milik Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kunci "T" untuk merusak kontak kunci ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa saksi Munali langsung berteriak "Maling..Maling" lalu dibantu rekan sesama polisi saksi Moch.Arifudin dan Sdr.Suparman menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru bersama Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) yang menunggu diluar namun sudah berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi Munali dan saksi Moch.Arifudin menyerahkan Terdakwa ke unit Reskrim untuk di proses hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kepolisian Sektor Lakasantri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **Moch. Arifudin:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman. 4 Putusan No. 1801/Pid.B/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat halaman parkir depan Kepolisian Sektor Lakarsantri yang terletak di Jl.Raya Made No.50 Kelurahan Made Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Munali sedang bertugas piket di kantor Polsek Lakarsantri melihat Terdakwa masuk halaman kantor Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa saksi Munali mengawasi gerak gerak Terdakwa ;
- Bahwa saksi Munali melihat Terdakwa mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru yang merupakan sepeda motor barang bukti milik Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kunci "T" untuk merusak kontak kunci ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa saksi Munali langsung berteriak "Maling..Maling"
- Bahwa saksi Moch.Arifudin yang saat itu berada dilantai 2 langsung turun membantu saksi Munali dibantu rekan sesama polisi Sdr.Suparman menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru bersama Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) yang menunggu diluar namun sudah berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi Munali dan saksi Moch.Arifudin menyerahkan Terdakwa ke unit Reskrim untuk di proses hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kepolisian Sektor Lakasantri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 5 Putusan No. 1801/Pid.B/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat halaman parkir depan Kepolisian Sektor Lakarsantri yang terletak di Jl.Raya Made No.50 Kelurahan Made Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Ninja RR warna hitam kuning berboncengan mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek melihat 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru yang merupakan sepeda motor barang bukti milik Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke halaman Polsek Lakarsantri lalu mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kunci "T" lalu merusak kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Polsek Lakarsantri ;
- Bahwa saksi Munali langsung berteriak "Maling..Maling"
- Bahwa saksi Moch.Arifudin yang saat itu berada dilantai 2 langsung turun membantu saksi Munali dibantu rekan sesama polisi Sdr.Suparman menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru bersama Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) yang menunggu diluar namun sudah berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi Munali dan saksi Moch.Arifudin menyerahkan Terdakwa ke unit Reskrim untuk di proses hukum ;

Halaman. 6 Putusan No. 1801/Pid.B/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kepolisian Sektor Lakasantri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 buah kunci magnet
- 2) 1 buah kunci T
- 3) 1 kunci kontak bertuliskan Honda
- 4) 1 buah tas slempang warna hijau merk Levano

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat halaman parkir depan Kepolisian Sektor Lakarsantri yang terletak di Jl.Raya Made No.50 Kelurahan Made Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Ninja RR warna hitam kuning berboncengan mencari sasaran kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek melihat 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru yang merupakan sepeda motor barang bukti milik Polsek Lakarsantri lalu Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mendorong

Halaman. 7 Putusan No. 1801/Pid.B/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut untuk dijual namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Munali (Petugas Kepolisian Sektor Lakarsantri) selanjutnya Terdakwa berusaha membuang kunci T disemak-semak namun perbuatannya diketahui oleh saksi Munali sedangkan Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kepolisian Sektor Lakasantri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang





melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

***Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat halaman parkir depan Kepolisian Sektor Lakarsantri yang terletak di Jl.Raya Made No.50 Kelurahan Made Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Ninja RR warna hitam kuning berboncengan mencari sasaran kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr.Wahyu Als. Bayu Als. Ketek melihat 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru yang merupakan sepeda motor barang bukti milik Polsek Lakarsantri lalu Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek



berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk dijual namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Munali (Petugas Kepolisian Sektor Lakarsantri) selanjutnya Terdakwa berusaha membuang kunci T disemak-semak namun perbuatannya diketahui oleh saksi Munali sedangkan Sdr. Wahyu Als. Bayu Als. Ketek berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kepolisian Sektor Lakasantri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kunci magnet
- 1 buah kunci T
- 1 kunci kontak bertuliskan Honda
- 1 buah tas slempang warna hijau merk Levano



Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANNAS ABDILAH Bin MOCH.EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kunci magnet
  - 1 buah kunci T
  - 1 kunci kontak bertuliskan Honda
  - 1 buah tas slempang warna hijau merk Levano

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 02 Desember 2024**, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arwana, S.H., M.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, S.H., M.H.**

Halaman. 12 Putusan No. 1801/Pid.B/2024/PN.Sby